

## PERTEMUAN KE- 6

### IJTIHAD

#### A. TUJUAN PEMBELAJARAN :

Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Mengetahui Pengertian Ijtihad
2. Mengetahui Bantuk-bentuk ijtihad
3. Mengetahui dalil tentang ijtihad

#### B. URAIAN MATERI

<i>Tujuan Pembelajaran 6.1:</i>
<b><i>Mengetahui Pengertian Ijtihad</i></b>

##### Pengertian



Menurut bahasa, ijtihad berarti berusaha dengan penuh kesungguhan. Secara istilah ijtihad berarti mencurahkan segenap kemampuan untuk mencari dan menemukan status hukum dari sesuatu yang belum ditetapkan dalam al-Quran maupun hadis. Orang yang melakukan ijtihad disebut dengan mujtahid.

Secara historis, ijtihad muncul dalam Islam karena tuntutan realitas kehidupan manusia. Melalui ijtihad, masalah baru yang ketetapannya tidak ada dalam al-Qur'an dan hadis dapat dipecahkan dengan menggunakan akal pikiran. Melalui ijtihad ajaran Islam akan selalu sesuai dengan perkembangan zaman, Sebaliknya, kaum muslimin akan mengalami kemunduran ketika ijtihad sirna dari kehidupan mereka. Muhammad Iqbal (penyair dan filosof dari Pakistan) berpendapat bahwa ijtihad adalah prinsip dasar gerak Islam.

## 1. Bentuk-Bentuk Ijtihad

### a) **Ijma'** (إجماع)

Adalah kesepakatan para ahli ijtihad di kalangan umat Islam terhadap suatu hukum pada suatu masa setelah Rasulullah Saw. wafat. Contoh hasil ijma' adalah kesepakatan sahabat pada masa Umar bin Khatab untuk menjatuhkan hukum cambuk sebanyak 80 kali terhadap orang yang meminum minuman keras.

### b) **Qiyas** (قياس)

Menurut ulama ushul fikih qiyas adalah menentukan status hukum terhadap satu kasus yang tidak ada ketentuannya dalam al-Quran dan Hadis dengan cara membandingkannya (menganalogikannya) dengan kasus yang ada ketentuannya dalam al-Quran maupun hadis. Misalnya, diharamkannya narkoba seperti ekstasi dan ganja. Haramnya narkoba diqiyaskan dengan khamar yang terdapat dalam Al-Quran surat al-Maidah/5 ayat 90 karena antara keduanya ada persamaan *illat* (alasan) yaitu sama-sama memabukkan.

### c) **Maslahat dan mursalat**, (المصلحة المرسلة)

Adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan manfaat (maslahat) bagi manusia dan menolak segala yang mendatangkan keburukan atau bahaya (mudharat). Contoh: membukukan dan menterjemahkan al-Quran, anjuran memakan makanan bergizi, Memperkuat pertahanan dan keamanan. Di antara tujuannya adalah untuk menjaga lima hal dasar (al-Maqashid al-Syariah) yaitu:

<p style="text-align: center;"><b>al-Maqashid al-Syariah</b></p> <p><b>pertama</b>, memelihara agama (hifzhuddin), <b>kedua</b>, memelihara jiwa (hifzhunnafs), <b>ketiga</b>, memelihara akal (hifzul 'aqli), <b>keempat</b>, memelihara keturunan (hifzunnasl), dan <b>kelima</b>, memelihara harta (hifzhulmal).</p>
---

### d) **Saddudz Dzariah** (سد الذريعة)

Adalah tindakan memutuskan suatu yang mubah menjadi makruh atau haram demi kepentingan umat. Contoh: Merokok haram bagi anak kecil, ibu hamil dan menyusui.

### e) **Istishab** (استصحاب)

Adalah tindakan menetapkan berlakunya suatu ketetapan sampai ada alasan yang bisa mengubahnya, contohnya apabila ada pertanyaan bolehkah seorang

perempuan menikah lagi apabila yang bersangkutan ditinggal suaminya bekerja di perantauan dan tidak jelas kabarnya? maka dalam hal ini yang berlaku adalah keadaan semula bahwa perempuan tersebut statusnya adalah istri orang sehingga tidak boleh menikah (lagi) kecuali sudah jelas kematian suaminya atau jelas perceraian keduanya.


f) **Urf (عرف)**

Adalah tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat-istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan al-quran dan Hadis. Contoh: tradisi mandi keramas (balimau) di Sumatera Barat dalam menyambut bulan suci Ramadhan.

*Tujuan Pembelajaran 6.1:*

**Mengetahui Dalil-Dalil Tentang Ijtihad**

a) Al-Quran



"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya) dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunahnya) ..." (Qs. An Nisa'/4: 59)

Ulil Amri pada ayat di atas dimaknai oleh Imam al-Alusi di dalam kitab tafsirnya *Ruh al-Ma'ani* dengan beberapa pengertian, **Pertama**, pemimpin kaum muslimin (umara al-muslimin) pada masa Rasul dan sesudahnya, **kedua**, ahluul ilmi (cendekiawan) yang memberikan fatwa dalam hukum syara'.



"Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan." (Qs. Al Hasyr/59: 2)

Ayat di atas merupakan dalil yang memerintahkan para ulama supaya melakukan ijtihad.

## b) Hadis

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

" Jika seorang hakim berijtihad dalam menetapkan suatu hukum, ternyata hukumnya benar, maka hakim tersebut akan mendapatkan dua pahala, & apabila dia berijtihad dalam menetapkan suatu hukum, namun dia salah, maka dia akan mendapatkan satu pahala.." (HR. Muslim no. 3240)

Hadis di atas memberikan penghargaan yang tinggi kepada ilmuwan muslim untuk melakukan ijtihad.

## 2. Kedudukan dan Fungsi Ijtihad

Hasil ijtihad menjadi sumber hukum yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Hal ini didasarkan pada dialog antara Nabi Muhammad Saw. dengan seorang sahabat yang bernama Mu'az bin Jabal ketika diutus ke Yaman sebagai seorang Haki, la ditanya oleh Nabi Muhammad Saw. tentang cara menetapkan hukum apabila ada suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Mu'az menjawab,

قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: أَجْتَهُدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو. فَضْرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَدْرَهُ وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لَمَّا يَرْضَى رَسُولُ اللَّهِ

"Saya akan menetapkan hukum dengan al-Quran." Rasul bertanya lagi, "Kalau seandainya tidak ditemukan ketetapanannya dalam Al Quran?" Mu'az menjawab, "Saya akan ' tapkan dengan hadis." Rasul bertanya lagi, "Kalau seandair, tidak ditemukan dalam Al-Quran dan hadis?" Mu'az menjawab, "Saya akan berijtihad dengan pendapat saya sendiri." Kemudian Rasulullah menepuk-nepuk bahu Mu'az bin Jabbal tanda setuju." (HR. Abu Dawud)

Keterangan tersebut di atas adalah dalil tentang kebolehan menetapkan hukum berdasarkan ijtihad. Hal ini disebabkan ijtihad merupakan sumber hukum yang ketiga setelah al-Quran dan hadis. Ijtihad sangat dibutuhkan dalam Islam guna memenuhi tuntutan realitas kehidupan manusia sekaligus menjawab tantangan zaman yang berubah begitu cepat.

## 3. Mazhab

Menurut bahasa mazhab berarti "tempat pergi." Menurut istilah, mazhab adalah hasil ijtihad seorang imam (ulama) tentang hukum suatu masalah atau kaidah-kaidah istinbath yang dijadikan pedoman oleh umat. Ketika ulama tersebut masih hidup, umat pergi menemui mereka untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Ketika

ulama tersebut telah wafat, umat memanfaatkan kitab buah karya ijtihad mereka sebagai referensi. Di antara para imam mazhab yang terkenal adalah sebagai berikut

No	Nama	Tahun	Nama Mazhab
1	Imam Abu Hanifah.	80 – 150 H	Hanafi
2	Malik bin Anas	93 – 170 H	Maliki
3	Muhammad bin Idris Syafii	150 – 204 H	Syafi'i
4	Ahmad bin Hanbal	241 H	Hanbali

### C. LATIHAN SOAL/TUGAS

Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat!

1. Apa yang kalian ketahui dengan ijtihad?
2. Apakah semua orang bisa ijtihad? Sebutkan syarat-syarat untuk menjadi seorang mujtahid?
3. Sebutkan tiga bentuk ijtihad!

Diskusi!

Bagaimana kalian memahami fenomena zaman sekarang seperti terjadinya adanya narkoba dan lain sebagainya dikaitkan dengan ijtihad!

### D. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Marâghî, Ahmad Musthafâ. *Tafsir Al-Marâghî*, (Beirut: Dâr Al-Fikr, 1974) Clifford R. Anderson, MD. *Petunjuk Modern Kepada Kesehatan*, (Bandung: Indonesia Publishing House, tt)
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Proyek Pengembangan Kitab Suci Al-Qur'an, 1989.
- Yusuf, D. Yusuf Kalidy dan Rasidin. *Tentang kejadian Manusia Menurut Agama Islam*, (Bandung: Marjan, 1993)
- Dep. Kesehatan RI. *Kesehatan Reproduksi Remaja*, (Jakarta: 1999)
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003)
- Ibrahim Hosen, KH. *Bunga Rampai dari Percikan Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Yayasan IIQ, 1977)
- Utsman, Nabih Abdurrahman. *Mukjizat Penciptaan Manusia (Tinjauan Al-Qur'an & Medis)*, (Jakarta: PT. Akbar, 2005)

Al-Baghdâdi, Syihabuddin Mahmud al-Alûsî. *Ruh al-Ma'âni fî Tafsir Al-Qur'an al-'Azîm wa al-Sab'i al-Matsânî*, (Beirut: Dâr al-Fikr, tt)

PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ikrar Mandiri abadi, 2001)